

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

No. 330/IAT-U/SU -S1/2025

**SIGHAT NAHYI DAN DILALAHNYA DALAM AL-
QUR'AN SURAH AL-BAQARAH
(Analisis Semantik dan Kitab Tafsir Fathul Qadir
Karya Imam Asy- Syaukani)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi salah satu Syarat memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

**Oleh**

**NABILA SAHARA
NIM : 12130222619**

Pembimbing I

Dr. H. Nixson, Lc., M.Ag

Pembimbing II

Dr. Khairiah, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 1447 H/2025 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"SIGHAT NAHYI DAN DILALAHNYA DALAM AL-QUR'AN SURAH AL-BAQARAH (Analisis Semantik dan Tafsir Fathul Qadir Karya Imam Asy- Syaukani)"**

Nama : Nabila Sahara

NIM : 12130222619

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2025



Dr. H. Reza Rehavati, M.Ag
NIP. 197006131997031002

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Suja'i Sarifandi M.Ag
NIP. 197005031997031002

Sekretaris

H. Abd. Ghofur, M.Ag
NIP. 197006131997031002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA
NIP. 197912172011011006

Penguji IV

Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh M.Ag
NIP. 195807101985121002

1. Dilarang menjiplak atau menyalin atau seluruh atau sebagian dari karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Nixson, Lc., M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama : Nabila Sahara

NIM : 12130222619

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Sighat Nahyi dan Dilalahnya dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah
(Analisis Semantik dan Tafsir Fathul Qadir Karya Imam As-Syaukani)

Dengan ini, dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 25 Februari 2025
Pembimbing I

Dr. H. Nixson, Lc., M.Ag
NIP. 196701132006041002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Khairiah, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama : Nabila sahara
NIM : 12130222619
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Sighat Nahyi dan Dilalahnya dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah
(Analisis Semantik dan Tafsir Fathul Qadir Karya Imam As-Syaukani)

Dengan ini, dapat di setuju untuk diuji secara resmi dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 6 juni 2025
Pembimbing II


Dr. Khairiah, M.Ag
NIP. 197301162005012004



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Sahara
 Tempat/Tgl Lahir : Tebing tinggi, 14 mei 2003
 NIM : 12130222619
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Judul Proposal : SIGHAT NAHYI DAN DILALAHNYA DALAM QS AL-BAQARAH (Analisis Semantik dan Tafisr Fathul Qadir karya Imam As-Syaukani)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakutas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin.
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 23 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



NABILA SAHARA

NIM. 12130222619



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTO

"a taf'al bukan sekadar kalimat larangan, melainkan panggilan kasih sayang dari Tuhan agar kita tak tersesat."

"Hidup bukan soal menunggu badai reda, tapi belajar menari di tengah hujan."



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia nya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul *Sighat Nahyi* dan dilalahnya dalam QS al-Baqarah (Suatu Tinjauan Semantik Al-Qur'an). untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW. Yang kasih sayangnya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Penelitian skripsi ini dibuat dalam rangka untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) pada program studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini, kelancaran yang peneliti dapati tidaklah terlepas dari peran orang-orang yang berada disekitar peneliti, oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak tersebut diantaranya adalah:

1. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, Ak, CA beserat jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dekan fakultas Ushuluddin Ustadzah Dr. Rina Rehayati, M.A, Wakil Dekan I Ustadz Drs. H. Iskandar Arnel, MA, Ph.D Wakil Dekan II Ustadz Dr. Afrizal Nur M.I.S., dan Wakil Dekan III Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A
3. Ustadz Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A dan Ustadz Syahrul Rahman, MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Ustadz Dr. H Agustiar, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang banyak memberikan nasehat, saran, bimbingan, motivasi dan masukan kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis selama menjalankan pendidikan sejak awal hingga akhir semester ini.

5. Terima kasih juga kepada ustadz Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag dan ustadzah Dr. Khairiah, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin yang memberikan banyak ilmu dan pelajaran sejak awal hingga akhir semester, yang bertemu di kelas maupun di luar kelas, penulis memohon ridhonya, semoga ilmu yang diberikan menjadi bermanfaat bagi penulis dan dapat disebarluaskan untuk menjadi amal jariyah bagi kita semua. Terima kasih juga kepada staf bagian akademik dan bagian umum yang senantiasa memberikan kemudahan dalam berbagai urusan. Terima kasih juga kepada ibu-ibu cs dan bapak satpam Ushuluddin yang juga memudahkan penulis dalam proses mencari dosen pembimbing.
7. Teruntuk Ayah tercinta Zulfan, S.T, sosok yang diam-diam memikul banyak beban namun tak pernah mengeluh. Terima kasih Ayah, atas kerja keras yang tak kenal waktu, atas keringat yang tak pernah diperhitungkan, dan atas segala pengorbanan yang engkau lakukan agar anakmu bisa duduk di bangku sekolah hingga akhirnya menyelesaikan studi ini. Ayah adalah contoh nyata tentang arti ketulusan dan tanggung jawab. Tanpa banyak kata, Ayah mengajarkan arti keikhlasan dan perjuangan. Doa yang mungkin tak terucap, namun terasa nyata dalam setiap langkah dan pencapaian ini. Semoga setiap halaman dalam karya ini menjadi saksi kecil atas besarnya pengorbananmu. Dan semoga Allah membalas segala kebaikan dan perjuanganmu dengan balasan yang jauh lebih mulia.
8. kepada ibu tercinta yang Bernama duma Sari sosok yang menjadi sumber cinta, ketabahan, dan kekuatan. Terima kasih Ibu, atas doa yang tak pernah putus, pelukan yang menjadi tempat pulang, serta segala lelah dan letih yang tak pernah Ibu perlihatkan. Ibu adalah perempuan tangguh yang selalu hadir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam diam, yang tak pernah lelah mendoakan meski tak diminta, dan yang selalu percaya bahwa anakmu mampu, bahkan di saat aku sendiri ragu. Tanpa doa Ibu, mungkin langkah ini tak akan sejauh ini. Tanpa kasihmu, mungkin semangat ini sudah lama padam. Semoga setiap huruf dalam karya ini menjadi bagian kecil dari baktiku, dan menjadi doa agar Ibu selalu dalam lindungan dan ridha Allah Swt.

Juga kepada abang dan adik saya yakin Dirga Wahyuri dan Nazua Aidil Putri, yang telah menjadi bagian dari semangat dan pelipur lara dalam proses panjang ini. Terima kasih atas candaan sederhana yang mengobati penat, atas dukungan dalam bentuk yang mungkin tak selalu tampak, serta atas kehadiran kalian yang menjadi pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga. Abang yang selalu memberi teladan dalam sikap, dan adik yang hadir sebagai penguat semangat di kala lelah, kalian adalah bagian penting dari setiap langkah dalam perjalanan ini. Semoga suatu saat nanti, kalian pun dapat menggapai apa yang kalian cita-citakan, bahkan lebih tinggi lagi.

10. Teruntuk sahabat sma ku Sri Viola Syaharani, yang telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, penguat semangat, dan pengingat di saat ingin menyerah. Di tengah jatuh bangun proses ini, kalian hadir dengan dukungan yang tulus, tawa yang menyembuhkan, dan kesediaan untuk mendengarkan meski tanpa diminta.

11. Teruntuk Sahabat ku selama di bangku perkuliahan yakni Misnawati dan Fitriani Wulandari yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Terima kasih atas kebersamaan yang luar biasa atas tawa yang meringankan stres, diskusi yang membuka wawasan, hingga dukungan diam-diam yang begitu berarti saat semangat mulai redup.

12. Juga untuk Muhrizan Saragih, seseorang yang selalu ada untuk saya, yang menjadi motivasi dalam mengerjakan skripsi ini, terimakasih telah sabar menemani setiap proses yang penulis lalui selama ini, terimakasih sudah siap mendengar keluh kesah penulis saat proses penulisan skripsi ini,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terimakasih untuk kepercayaannya bahwa penulis mampu melakukannya sampai akhir.

3. Terakhir untuk diri ku se terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Untuk semua malam yang dilalui dengan mata lelah dan pikiran penuh tanda tanya, untuk semua pagi yang tetap bangun walau semangat terasa kosong, dan untuk setiap langkah kecil yang akhirnya membawa sampai ke titik ini terima kasih. Terima kasih sudah mau mencoba, meski tidak selalu percaya diri. Terima kasih karena tetap berjalan, meski sempat ingin berhenti. Terima kasih karena tidak menyerah pada rasa takut, cemas, dan keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan skripsi, tapi juga tentang belajar memahami diri sendiri—menerima bahwa tidak apa-apa merasa lelah, menangis diam-diam, bahkan merasa tidak mampu... asal tidak benar-benar berhenti. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tapi prosesnya nyata. Dan untuk itu, diri ini pantas diberi pelukan hangat dan pengakuan: kamu sudah berusaha dengan sepenuh hati, dan itu sangat berarti.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

Nabila Sahara
NIM 12130222619

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
PEDOMAN LITERASI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
المختص	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Identifikasi Masalah.....	5
D. Batasan Masalah	5
E. Rumusan Masalah.....	5
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Balaghah.....	8
2. Ilmu Ma'ani.....	10
3. <i>Nahy</i> (Larangan).....	11
4. Sebab-Sebab Pelarangan	14
5. Jenis Shigat <i>Al-Nahyu</i> (larangan).....	18
6. Bentuk-Bentuk penyimpangan Makna Sighat al-Nahyu.....	20
7. Kaidah Tafsir Berkaitan Dengan Al-Nahyu.	22
8. Semantik.....	23
9. Biografi Imam As-Syaukani.....	24
B. Tinjauan Pustaka	28
BAB III METODE PENELITIAN	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber data	32
1. Data Primer	32
2. Data Skunder	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	35
A. Bentuk <i>Sighat Nahyi</i> yang terdapat dalam Surah al-Baqarah.....	35
1. Lafaz <i>Nahyi</i> dalam bentuk asli.....	36
2. Lafaz <i>al-tahrim</i> التحريم (pengharaman)	40
3. Lafaz <i>lā yahillu</i> لا يحل (tidak dihalalkan)	41
B. Pemaknaan <i>Sighat Nahyi</i> dalam Surah al-Baqarah Menurut Analisis	
Semantik dan penafsiran Imam As-Syaukani dalam Tafsir Fathul Qadir	42
1. Bentuk <i>Lam an-nahyi</i>	43
2. Lafaz <i>al-tahrim</i> التحريم (pengharaman)	66
3. Lafaz <i>lā yahillu</i> لا يحل (tidak dihalalkan)	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
BIODATA PENULIS.....	77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Lafaz nahyi dalam bentuk asli.....	36
Tabel 4. 2 Lafaz al-tahrim التحريم (pengharaman).....	40
Tabel 4. 3 Lafaz lā yahillu لا يحل (tidak dihalalkan).....	41



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN LITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.6/J/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B Vokal, panjang, dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” *kasrah* dan *dhammah* dengan “u” sedangkan bacman panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (I) panjang	= Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang	= Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya nisbat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) = ئ	Misalnya	خير	Menjadi	<i>Khayrun</i>

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan menggunakan *l* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- Al-Imam al-Bukhariy me.ngatakan...
- Al-Bukhary muqaddimah kitabnya me.nje.laskan...
- Masya' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas *ṣighāt naḥyī* dan *dilalah*-nya dalam Surah al-Baqarah dengan menganalisis pendekatan semantik dan Tafsir *Fath al-Qadīr*. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya memahami struktur bahasa dan makna larangan dalam Al-Qur'an, khususnya bentuk-bentuk *naḥyī* yang tidak selalu menunjukkan keharaman mutlak. Bentuk asli *ṣighāt naḥyī* adalah *fi'ḥ mudāri'* yang didahului oleh *lā naḥy* yang menjazmkan. Namun, terdapat pula bentuk lain seperti *tahrīm*, *karāḥah*, dan makna *majāz* yang secara semantik mengandung unsur larangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan semantik, yaitu dengan mengkaji lafaz dan struktur *ṣighāt naḥyī* beserta maknanya dalam konteks ayat. Data dikumpulkan melalui analisis isi Surah al-Baqarah serta kajian terhadap literatur tafsir dan kebahasaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 28 bentuk *ṣighāt naḥyī* dalam 25 ayat Surah al-Baqarah yang tergolong sebagai *ṣighāt naḥyī* asli, serta 2 bentuk *tahrīm* sebagai jenis *naḥyī* tidak langsung. *Dilalah ṣighāt naḥyī* tidak selalu bermakna haram, namun bisa berarti *makruh*, *irsyād*, peringatan, atau doa, tergantung konteks dan *qarinah* yang menyertainya. Analisis dalam Tafsir *Fath al-Qadīr* karya Imam asy-Syaukani memperkaya pemahaman makna ayat, khususnya dalam menafsirkan larangan yang bersifat teologis, sosial, dan hukum. Kandungan larangan mencakup aspek teologis, ibadah, sosial, dan hukum, menunjukkan bahwa larangan dalam Al-Qur'an berfungsi sebagai instrumen pembentukan moral, pengendalian perilaku, dan kesadaran etis umat Islam secara komprehensif.

Kata Kunci: *Ṣighāt Naḥyī*, Semantik Al-Qur'an, Surah al-Baqarah, *Dilalah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This study discusses *ṣighāt nahyī* (forms of prohibition) and their semantic implications in Surah al-Baqarah, using a semantic approach and referring to *Tafsīr Fath al-Qadīr* by Imam al-Shawkani. The background of this research is based on the importance of understanding linguistic structures and the meaning of prohibitions in the Qur'an, especially since forms of *nahyī* do not always indicate absolute prohibition. Generally, the original form of *ṣighāt nahyī* is a *fi'l muḍāri'* (present/future verb) preceded by "*lā nahy*" in the *jazm* (jussive) mood. However, the Qur'an also presents other forms that imply prohibition either explicitly or implicitly, such as words indicating *tahrīm* (forbiddance), *karāhah* (disapproval), or figurative expressions (*majāz*) that semantically convey a sense of prohibition. This study uses a qualitative method with a semantic approach, examining the words and structures of *ṣighāt nahyī* and their meanings in the context of verses, both linguistically and interpretively. Data collection was carried out through content analysis of Surah al-Baqarah and review of tafsir literature, particularly *Fath al-Qadīr* and linguistic sources. The findings show 28 forms of original *ṣighāt nahyī* across 25 verses in Surah al-Baqarah, along with 2 instances of *tahrīm* and 2 uses of the phrase "*lā yaḥillu*" as indirect forms of prohibition. Imam al-Shawkani's interpretation in *Fath al-Qadīr* enriches the understanding of these verses, particularly in identifying prohibitions that are linguistic, social, theological, or legal in nature. Overall, prohibitions in the Qur'an serve as instruments for moral development and more comprehensive behavioral regulation.

Keywords: *Ṣighāt Nahyī, Qur'anic Semantics, Surah al-Baqarah, Fath al-Qadīr, Imam al-Shawkani.*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المخلص

يتناول هذا البحث صيغ النهي ودلالاتها في سورة البقرة، وذلك بتحليلها من خلال المنهج الدلالي وبالرجوع إلى تفسير "فتح القدير" للإمام الشوكاني. يستند هذا البحث إلى أهمية فهم التركيب اللغوي ومعاني النهي في القرآن الكريم، خاصة وأن صيغ النهي لا تدل على التحريم المطلق دائماً. أعتقد أنّ صورة الأصلية لصيغة النهي هي الفعل المضارع المسبوق بـ "لا الناهية" الجازمة. ومع ذلك، توجد في القرآن الكريم أيضاً أشكال أخرى تحمل معنى النهي ضمناً أو صريحاً، مثل لفظ "تحريم"، و"كراهة"، وحتى صيغ مجازية تتضمن دلالة النهي من الناحية الدلالية. يستخدم هذا البحث المنهج النوعي والدلالية من أجل إعادة النظر الألفاظ وتراكيب صيغ النهي ومعانيها في سياق الآيات، سواء لغوياً أو تفسيرياً. تم جمع البيانات من خلال تحليل محتوى سورة البقرة وبحث أدبيات التفسير، ولا سيما "فتح القدير" والمصادر اللغوية. تُظهر نتائج البحث وجود ٢٨ صيغة نهية في ٢٥ آية من سورة البقرة تُصنف كصيغ نهية أصلية، بالإضافة إلى وجود شكلين من لفظ "تحريم" وشكلين من لفظ "لا يحل" كصيغ نهية غير مباشرة. يفهم الإمام الشوكاني في "فتح القدير" لإثراء فهم معاني الآيات، خاصة في تحديد النواهي ذات الطبيعة اللغوية والاجتماعية والعقدية والقانونية. في العموم، فإنّ النواهي في القرآن الكريم تؤدي دوراً في تشكيل الأخلاق وضبط السلوك بشكل أكثر شمولية.

الكلمات المفتاحية: صيغ النهي، الدلالة في القرآن الكريم، سورة البقرة، كتاب فتح القدير، الإمام الشوكاني.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan sumber petunjuk dan pedoman bagi manusia untuk bisa menjalani hidup dengan baik, terarah dan bermanfaat di dunia ini dan juga sebagai panduan untuk bisa meraih kehidupan yang bahagia kekal abadi di akhirat kelak. Al-Qur'an juga merupakan sumber utama hukum Islam disamping Al-Sunnah, ijma' dan qiyas. sebagai kitab suci umat Islam, kitab ini tentunya mencakup seluruh inti ajaran Islam.

Para ulama dari zaman ke zaman sangat memperhatikan kitab suci ini dan begitu juga dengan tafsirnya sehingga panduan dan pedoman yang terkandung di dalamnya dapat digali dan dipahami serta disampaikan kepada ummat. Allah telah menurunkan beberapa kitab suci bagi umat manusia. Diantaranya adalah kitab suci Al-Quran.

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang telah diturunkan sang Khalik melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan sumber utama dan rujukan terpenting ajaran Islam.¹

Al-Qur'an Sebagai kitab suci dari Allah dan pedoman hidup bagi manusia diimani oleh kaum muslimin sebagai kalamullah (firman Allah) yang kebenarannya mutlak tidak ada keragu-raguan terhadapnya, Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk kehidupan dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia umumnya dan kepada kaum muslimin khususnya kapanpun dan dimanapun sekaligus sebagai mukjizat Nabi Muhammad.²

Berbagai cara dilakukan ulama dalam menggali kandungannya, secara umum ada beberapa metode ulama dalam mengkaji Al-Qur'an ini. Diantaranya dikenal dengan metode tafsir *ijmālī* (menyeluruh), *maudū'ī* (tematik), *tahlīlī* (analisis), *Muqāranah* (perbandingan). Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan oleh penulis adalah Metode *tahlīlī* (analisa).

¹ M.H. Thabathaba'i dan Abu Abdullah Al-Zanjani, *Mengungkap Rahasia al- Qur'an*, (Nizah, Bandung, 2009), h. 13
² M. Badriy, *Tibyan Fi Ulumul Al-Qur'an*, (pengantar Ulumul Qur'an praktis).
 T. Mohd.Qadrun, (Pustaka Amani, 1987), h. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surah al-Baqarah sebagai surah terpanjang dalam Al-Qur'an memuat berbagai macam aturan, larangan, dan petunjuk hidup yang komprehensif. Di dalamnya terdapat banyak bentuk (*nahyi*) yang menunjukkan kehendak Allah terhadap perilaku manusia. Namun demikian, tidak semua bentuk tersebut memiliki kekuatan makna yang sama; ada yang bersifat mutlak (*tahrim*), ada pula yang bersifat anjuran untuk ditinggalkan (*karahah*), dan sebagian lainnya bersifat majaz.

Oleh karena itu, kajian terhadap *sighat nahyi* dalam Surah al-Baqarah memerlukan analisis mendalam yang tidak hanya melihat struktur lahiriah, tetapi juga makna yang dikandung di balik bentuk tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan semantik Al-Qur'an menjadi sangat relevan. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan aspek gramatikal dan morfologis dari teks, tetapi juga menelusuri makna dari kata dan struktur dalam konteks wacana serta penggunaannya secara keseluruhan dalam Al-Qur'an.

Nahyu adalah salah satu konsep penting dalam ajaran islam yang secara etimologis berasal dari kata Arab yang berarti larangan atau pencegahan. Dalam konteks syariat, nahyu merujuk pada perintah dari Allah atau Rasul untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang. Larangan ini bertujuan untuk menjaga individu dan masyarakat dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan membawa kerugian.³

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan Tafsir Fath al-Qadīr karya Imam Asy-Syaukani, seorang mufasssir dan mujtahid muthlaq dari Yaman yang dikenal karena pendekatannya yang tidak terikat mazhab dan kritis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Karya beliau menampilkan metode tafsir gabungan antara riwayat dan dirāyah, serta kuat dalam argumentasi bahasa dan hukum. Penafsiran Imam Asy-Syaukani terhadap ayat-ayat yang mengandung larangan sangat relevan untuk dikaji, karena dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang hakikat larangan dalam Al-Qur'an.

³ Indri Anjani, Shalilah, Analisis Nahyu dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 (Studi Tentang Larangan-Larangan Allah), *Journal Islamic Studies*, Vol 3, No 1, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap bentuk-bentuk *ṣighāt nahyī*, analisis semantik dari setiap bentuk larangan, dan bagaimana dilalah (petunjuk makna) larangan tersebut dipahami menurut Imam Asy-Syaukani dalam Tafsir Fath al-Qadīr. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir semantik serta meningkatkan pemahaman umat terhadap dimensi kebahasaan dan hukum dalam ayat-ayat larangan.

Contoh nyata dari larangan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti larangan mendekati zina, riba, dan khamar (minuman keras). Dalam pemahaman ushul fiqh, para ulama mendefinisikan nahyu sebagai tuntutan dari pihak yang lebih tinggi untuk meninggalkan perbuatan yang terlarang, seperti yang dijelaskan oleh ulama Abu Zahra dan Al-Tilmizaniy dalam bukunya yang berjudul, wawasan Al-Quran tentang al-nahyu.

Para ulama ushul fiqh membahas bahwa *sighat nahyi* (fi'il mudhari' yang didahului "lā" dalam bentuk larangan) secara prinsip menunjuk pada tahrīm (keharaman), namun maknanya bisa bergeser tergantung siyāq (konteks), qarinah (indikasi), dan maqāsid (tujuan syariah)⁴. Maka dari itu penelitian ini sangat penting untuk di teliti agar tidak terjadinya kesalahpahaman pada pemahaman syari'at.

Kajian semantik terhadap *sighat nahyi* dalam Surah al-Baqarah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap maksud dan tujuan larangan yang disampaikan, serta memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an.

Menurut penelitian Abdul, terdapat lebih dari 300 bentuk larangan (*ṣighat nahyi*) dalam Al-Qur'an yang menggunakan pola "la fi'il mudhāri'", belum termasuk bentuk larangan yang tidak eksplisit tapi tersirat secara kontekstual⁵.

Dalam penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, setidaknya

⁴ Wahbah az-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1, h. 398-399:

⁵ Wahid, Abdul. "Analisis Semantik Terhadap *Ṣighat Nahy* dalam Al-Qur'an." *Al-Daulah*, Vol. 9 No. 1, 2020, h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan lebih dari 30 ayat dalam Surah al-Baqarah yang mengandung sighat naHYi yang eksplisit dan layak dianalisis dari aspek semantik.

Mengingat pentingnya pemahaman yang tepat terhadap bentuk naHYi dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah al-Baqarah yang sarat dengan hukum dan tuntunan hidup, maka diperlukan kajian mendalam yang tidak hanya bersifat linguistik tetapi juga semantik.

Pendekatan semantik Al-Qur'an memungkinkan penelusuran makna secara lebih holistik dan kontekstual, sehingga dapat menjelaskan maksud larangan secara lebih tepat dan proporsional sesuai dengan konteks ayat. Berdasarkan urgensi tersebut, maka penelitian ini mengambil judul: **"Sighat NaHYi dan Dilalahnya dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah (Analisis Semantik Dan Tafsir Fathul Qadhir Karya Imam Asy- Syaukani)"**.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian tentang "Sighat NaHYi Dan Dilalahnya Dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah (Tinjauan Semantik Al-Qur'an)". Maka penulis perlu memberi penegasan dan penjelasan di antaranya yaitu:

1. *Sighat*

jamak dari sigah berarti macam atau bentuk.⁶

2. *Nahyu/naHYi*

Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan.⁷

3. *Dilalah*

Memahami sesuatu atas sesuatu.⁸

4. *Semantik*

Istilah semantik dalam bahasa Arab dikenal sebagai ilmu *al dalalah*, ilmu *al-dilalah*, atau ilmu *al-ma'na*.⁹

⁶ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (t.p., 1984), h 803

⁷ Syekh Muhammad Khudari Biq, *Usul-al Fiqh*, Cet. VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 199

⁸ Nasri, Dilalah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Deskriptif Klasifikasi Dilalah Sebagai Penunjukan Atas Hukum Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan dan Sains*, Vol 2, No 2, 2020, h. 1

⁹ Ahmad Mukhtar Umar, *Ilm al-Dalalah*, (Mesir: Alam al-Kutub, 1998), Jilid V, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengidentifikasi pokok permasalahan yang perlu di bahas secara jelas, yaitu:

1. Al-Qur'an menggunakan berbagai bentuk kebahasaan, termasuk sighat nahyi yang memiliki ragam makna tergantung konteks.
2. Surah al-Baqarah sebagai surah terpanjang mengandung sejumlah ayat dengan sighat nahyi yang penting untuk dikaji secara semantik.
3. Pemahaman terhadap sighat nahyi sering kali tidak cukup hanya dengan terjemahan literal, melainkan memerlukan pendekatan semantik untuk mengetahui makna dan tujuan larangan tersebut.
4. Masih minim penelitian yang secara spesifik mengkaji sighat nahyi dalam Surah al-Baqarah dengan pendekatan semantik Al-Qur'an.
5. Bentuk-Bentuk *Sighat Nahyi* Dalam Qs al- Baqarah.
6. Pemaknaan *ṣighāt nahyī* dalam Surah al-Baqarah menurut analisis semantik dan penafsiran Imam Asy-Syaukani dalam Kitab Tafsir Fathul Qadīr

D Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian sighat nahyi yang terdapat dalam Surah al-Baqarah. Fokus utama diarahkan pada analisis bentuk-bentuk *nahyi* (larangan) yang muncul dalam ayat-ayat tersebut beserta dilalah (petunjuk maknanya) dengan menggunakan pendekatan semantik Al-Qur'an dan menggunakan Kitab tafsir Fathul Qadir sebagai petunjuk makna dalam penafsiran.

Penelitian ini tidak mencakup pembahasan *nahyi* dalam surah-surah lain, serta tidak membahas aspek fiqhiyah atau hukum-hukum derivatif yang bersumber dari ayat-ayat *nahyi* dalam Surah al-Baqarah.

E Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas Latar Belakang masalah di atas, maka penulis Meneruskan permasalahan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa saja bentuk sighat nahyi yang terdapat dalam Surah al-Baqarah?
2. Bagaimana pemaknaan *ṣighāt nahyī* dalam Surah al-Baqarah menurut analisis semantik dan penafsiran Imam Asy-Syaukani dalam Kitab Tafsir Fathul Qadīr?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengidentifikasi bentuk-bentuk *sighat nahyi* dalam Surah al-Baqarah.
- b. Untuk Mengetahui Pemaknaan *Sighat Nahyi* dalam Qur'an Surah al – Baqarah menurut analisis semantic dan penafsiran Imam As-Syaukani dalam Tafsir Fathul Qadir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam kajian semantik. Dengan mengkaji sighat nahyi secara mendalam, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam memahami ragam makna larangan dalam Al-Qur'an dari sisi kebahasaan dan makna kontekstual.
- b. Menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik pada studi linguistik Al-Qur'an atau tafsir semantik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu para dai, guru, dan pemerhati Al-Qur'an dalam memahami serta menjelaskan ayat-ayat larangan dengan lebih tepat dan relevan sesuai dengan konteks penggunaannya.

Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Yang menjadi kerangka dasar dari keseluruhan penelitian. Isinya mencakup latar belakang penelitian, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORETIS

Yang bertujuan untuk menjelaskan landasan teoritis serta informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait variabel-variabel yang tercantum dalam judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian seperti sumber primer dan sekunder, Teknik Pengumpulan Data yang melibatkan berbagai tahapan untuk mengumpulkan informasi terkait masalah penelitian, serta Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalamnya dibahas makna-makna larangan (nahyi) secara semantik, konteks pemakaiannya, serta dilalahnya (arah makna) dalam ayat-ayat yang dikaji dengan menggunakan kitab tafsir.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dari penelitian, dan di akhiri dengan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A Landasan Teori

1. Balaghah

Menurut Ahmad al-Hasyimi dalam kitab *Jawahir al-Balaghah Fi al-Ma'ani Wa Al-Bayan Wa Al-Badi'*

البلاغة في مفهومها اللغوي انتهاء الشيء إلى غايته المطلوبة. و أما البلاغة اصطلاحاً : تكون وصفاً للكلام والمتكلم والكلام البليغ هو الوضع المعني الفصيح العبارة الملائم للموضع الذي يطلق فيه ولأشخاص الذين يخاطبون. وبلاغة المتكلم هي : ملكة في النفس يقتدر صاحبها بها على تأليف كلام بليغ مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته في أي معنى قصد

Artinya: “*Pengertian Balaghah menurut bahasa adalah sampainya seorang kepada tujuan yang hendak dicapainya. Balaghah menurut istilah adalah Kalam Dan Mutakallim Balaghah kalam artinya makanya jelas, ungkapannya fasih, sesuai tempat dan keadaan orang diajak bicara. Mutakallim Baligh yaitu bakat yang dimiliki seseorang dan ia mampu menyusun kalam baligh sesuai dengan tuntutan keadaan, fasih menggunakan makna apa saja yang terlintas dalam pikirannya dan yang tergerak dalam dadanya*”.¹⁰

Definisi Ahmad Musthafa Maragi dalam kitab *Ulumul Balaghah Al-Baya wa Al-Mani al Badi'*

وتقع البلاغة وصفاً للكلام، والمتكلم، ولم يسمع وصف الكلمة بها

Artinya: “*Balaghah adalah terletak pada karakteristik kalam dan mutakalim*”¹¹

Dari berbagai macam buku atau kitab balaghah yang peneliti baca cabang- cabang ilmu balaghah terdiri dari tiga di antaranya:

a. Ilmu Bayan

تعريف علم البيان معناه في اللغة الكشف والإيضاح. اصطلاحاً : علم يعرف اراد

¹⁰ Ahmad al-Hasyimi, *Jawahir al-Balaghah Fi al-Ma'ani Wa al-Bayan Wa al-Badi'* (Kairo: Daru At-Taufiqiyyah li At-turas 201), h. 44

¹¹ Ahmad Musthafa Maragi, *Ulumul Balaghah Al-Bayan wal Ma'ani al Badi'*, Cet ke-3 (Baeraut- Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah 1993), h.35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المعنى الواحد في تركيب متفاوتة وضوح الدلالة عليه

Artinya: “*penegertian ilmu bayan menurut bahasa terbuka dan jelas, menurut istilah ilmu untuk mengetahui menyusun suatu pengertian dengan redaksi yang berbeda-beda dalam menjelaskan tujuan yang akan disampaikan*”.¹²

Ilmu bayan bahasannya mencakup, diantaranya: Tasybih, Majaz, dan Kinayah

b. Ilmu Ma’ani

علم المعاني : اصول و قواعد يعرف بها احوال الكلام العربي التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له

Artinya: “*Ilmu Ma’ani pada prinsipnya dikenal dengan ilmu untuk mengetahui kasus suatu kalam (tulisan dan lisan) bahasa Arab sehingga sesuai dengan kondisi yang dimaksud oleh konteks*”.¹³

Ilmu Ma’ani bahasannya mencakup, di antaranya: Kalam, Qhasar, Washal, Fashal, Ijaz, dan Musawah.¹⁴

c. Ilmu Badi’

البديع لغة المخترع الموجد على غير مثال سابق. واصطلاحا: هو علم يعرف به الوجوه، والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة، وتكسوه بهاء ورونقا بعد مطابقتها لمقتضى الحال

Artinya: “*Badi’ menurut bahasa adalah inovasi, sedangkan menurut istilah adalah ilmu untuk mengetahui berbagai bentuk dan kelebihan yang dapat menambah kecantikan suatu kalam setelah disandingkan dengan tuntunan yang sesuai*”.¹⁵

Ilmu Badi’ bahasannya mencakup, di antaranya: keindahan-keindahan lafzhi dan keindahan-keindahan Maknawi.¹⁶

¹² Ahmad al-Hasyimi, *Jawahir al-Balaghah Fi al-Ma’ani Wa al-Bayan Wa al-Badi’*, Cek ke-3, (Kairo: Daru At-Taufiqiyyah li At-turas 201), h. 258

¹³ *Ibid*, h. 57

¹⁴ Ahamd Syatibi, *Balaghah II (Ilmu Ma’ani) Pengantar Memahami Makna Al-Qur’an*, Cek ke-1, (Jakarta: Tarjamah Center 2013), h. 3.

¹⁵ Ahmad Musthafa Maragi, *Ulumul Balaghah Al-Bayan wal Ma’ani al Badi’*, Cet ke-3, (Baeraut- Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah 1993), h. 319

¹⁶ Ahmad Musthafa Maragi, *Ulumul Balaghah Al-Bayan wal Ma’ani al Badi’*, Cet ke-3, (Baeraut- Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah 1993), h. 319

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ilmu Ma'ani

Merupakan bentuk jamak dari kata *ma'na*, yang secara bahasa berarti “maksud”. Dalam istilah ilmu bayan, ilmu ini merujuk pada penggunaan lafaz atau ucapan yang mencerminkan apa yang ada dalam hati. Secara umum, ilmu ma'ani adalah cabang ilmu yang membahas cara menyampaikan ucapan dalam bahasa Arab dengan mempertimbangkan konteks dan situasi yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan maksud tersembunyi dari pembicara (*mutakallim*) melalui susunan kata yang mampu memuat seluruh makna yang ingin disampaikan secara tepat sesuai dengan kondisi pembicaraan.¹⁷

Kalam terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Kalam *khobar*

Kalam *khobar* adalah perkataan atau ungkapan yang dapat di nilai benar atau bohong. Karena isinya menunjukkan berita. Yang dimaksud dengan kebenaran suatu berita adalah jika apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang terjadi dan dikatakan berita tersebut bohong jika apa yang dikatakan tidak sama dengan kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu, kalimat seperti ini disebut kalimat informatif.

b. Kalam *Insya'*

Kalam *Insya* adalah kalam yang tidak berhubungan dengan benar atau bohong, kalam *insya* terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) *Insya tholaby*, adalah kalimat yang menuntut terjadinya sesuatu. Seperti *tamanni* (pengandaian), *istifham* (kalimat tanya), *nahi* (kalimat larangan), *amr* (kalimat perintah), dan *nida* (kalimat panggilan).
- 2) *Insya ghoir tholaby*, adalah kalimat yang tidak menuntut terjadinya sesuatu. Diantaranya ungkapan pujian (*madh*), ungkapan celaan (*dzam*), ungkapan sumpah (*qosam*), ungkapan kekaguman (*ta'ajub*), akad seperti pada jual beli (*aqad*) dan ungkapan pengharapan (*raja*). Dan macam-macam *insya ghoir tholabi* tidak

¹⁷ Rumadani Sagala (2016), “Balaghah” (Lampung 2016) h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk pembahasan ilmu ma'ani.

Peneliti hanya fokus terhadap *Nahy* (larangan).

3. *Nahy* (Larangan)

Al-Nahyu, Secara bahasa artinya larangan, lawan dari kata perintah

هو طلب الكفّ عن الفعل على وجه الإستعلاء والإلزام

Artinya: “Tuntutan untuk menahan diri/tidak melakukan sebuah perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada bawahannya dan wajib untuk menahan diri dari melakukannya”.¹⁸

Nahy dapat diungkapkan dengan satu cara yaitu menggunakan *fi'il mudhori'* dan didahului dengan *la nahy* yang menjazmkan.

Contoh:

ولا تقربوا الزنا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina, sebab ia adalah perbuatan yang nista”

Menurut Syekh Muhammad Khudary Bik bahwa *al Nahyu* adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa hal-hal yang dilarang itu berbahaya dan cenderung berdampak negatif. Olehnya itu, maka Allah tidak segan-segan mengutuk, mencela dan bahkan dengan ancaman bagi yang melanggar larangannya, demikian pula sebaliknya bagi yang patuh pada Allah dengan meninggalkan larangan tersebut mendapat pujian.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam konsep *al-Nahyu* terdapat unsur, yaitu yang melarang (Allah sebagai penentu), yang dilarang (mukallaf sebagai subyek), dan perkataan atau perbuatan yang dilarang (sebagai obyek). Demikianlah salah satu ketetapan Allah yang harus ditaati, merupakan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perbuatan

¹⁸ Abdullah al-Hamid, dkk, *Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah Mustawa Al-Rabi' Al-Balaghathu Wa Al-Naqdu*, (Riyad: Jami'atul Imam Muhammad Bin Su'ud al-Islamiyah, cet. 1, 1994), h. 50

¹⁹ Syekh Muhammad Khudari Biq, *Usul-al Fiqh*, Cet. VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mukallaf. Dari setiap makna tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al Nahyu* yang merupakan bentuk masdar dari kata *naha'*, adalah suatu bentuk tegahan atau larangan.

Kata *naha'* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dengan berbagai derivasinya. Istilah tersebut cukup banyak dalam Al-Qur'an, yakni terdapat 56 kali, dalam 27 surah.²⁰ Di antara 56 kata tersebut, terdapat 6 macam makna, dan yang paling dominan adalah kata *naha'* yang bermakna melarang atau mencegah, yakni 33 kali, selanjutnya 17 kali yang berarti berhenti. Maksudnya diharapkan untuk tidak melakukan lagi suatu perbuatan yang dilarang.

Kata yang bermakna akhir segala sesuatu, artinya batas akhir segala sesuatu, termasuk hari kebangkitan. Dua kata yang mempunyai makna orang berakal, maksudnya orang yang mencapai tingkat pemikiran yang matang, sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian satu kata yang berarti menahan, artinya kemampuan melawan hawa nafsu. Dan satu kata yang berarti *sidrat al-muntaha*.²¹

Dengan memperhatikan setiap makna tersebut, maka larangan adalah makna yang paling dominan dan sangat populer, yang berarti larangan terhadap sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut untuk dilakukan atau diucapkan dan mengandung tuntutan untuk meninggalkannya.

Menurut istilah ulama ushul fiqh, Abu Zahra misalnya menyatakan bahwa *al-Nahyu* adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan.²² Dalam ilmu balaghah *al-Nahyu* adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.²³ Hal ini sejalan dengan pendapat al-Tilmizaniy dengan pernyataannya bahwa *al-Nahyu* adalah suatu bentuk pernyataan yang menunjukkan pada

²⁰ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufakhras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*, (Indonesia: Maktabah Baslan, t.th.), h. 891-892.

²¹ Sidrat al-Muntaha, yaitu tempat paling tinggi di atas langit yang ketujuh, yang telah dikunjungi nabi ketika mi'raj. Lihat Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 872.

²² Muhammad Ab- Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 181.

²³ Ahmad al-'asyimiy, *Jawahir al-Balaghah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1978), h. 82-83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan, dengan kata lain dari yang lebih tinggi kepada yang rendah.²⁴

Hafizuddin al-Nazafi juga menyebutkan bahwa yang dimaksud *al-Nahyu* adalah ucapan seseorang yang lebih tinggi kedudukannya yang ditujukan kepada orang lain.²⁵ Hal ini dipertegas pula oleh Muhammad Adib salih dalam Tafsir *al-Nususl Fi al-Fiqh al-Islamiy*, bahwa *al-Nahyu* adalah ucapan yang menunjukkan kepada tuntutan untuk meninggalakan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya.²⁶ Demikian ulama *usul fiqhi* mengemukakan pengertian *al-Nahyu* sebagai suatu tuntutan secara pasti untuk meninggalkan suatu perbuatan.

Lain halnya dengan Ibnu al-Subki,²⁷ dan sebagian ulama Mazhab Maliki, berpendapat bahwa tuntutan untuk berbuat itu tidak mesti datang dari atas, atau yang lebih tinggi posisinya dari yang dilarang. Namun demikian, jumhur ulama *usul fiqh* sepakat bahwa apabila tuntutan tersebut datangnya dari sesuatu yang posisinya lebih rendah dari yang dituntut, maka hal itu merupakan doa. Misalnya seorang hamba berdo'a kepada Allah swt. "Ya Allah jangan turukan azab pada kami".

Menurut Jumhur ulama sekalipun kalimat "*Jangan turunkan azab pada kami*", mengandung pengertian tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu, namun hal tersebut tidak bermakna *al-Nahyu*, karena datangnya dari bawah (manusia) kepada Allah swt. Akan tetapi menurut Ibnu al-Subki dan sebagian Mazhab Maliki, bahwa kalimat seperti ini pun termasuk *al-Nahyu*.

Dengan memperhatikan semua pengertian yang telah dikemukakan terdahulu, pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Artinya, pada umumnya para ulama dan pakar *usul fiqh* mempunyai pandangan yang sama dalam memberikan pengertian tentang *al-Nahyu*. Perbedaannya

²⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Maliki al-Tilmizaniy, *al-Miftah al-Usul ila Bina al-Furu' ala al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutb al Ilmiyah, t.th.), h. 36;

²⁵ Hafizuddin al-Nazafi, *Kasyaf al-Asrar*, Juz. I Cet. I (Beirut Libanon: t.pn, 1986), h. 44.

²⁶ Muhammad Adib salih, *Tafsir al-Nususl Fi al-Fiqh al-Islamiy*, Juz. II Cet. III (Beirut: Maktab al-Islamiy, 1984), h. 377

²⁷ Ibnu al-Subki adalah seorang ahli *usul Fiqh* yang bermazhab Syafi'i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanyalah terlihat dari segi redaksionalnya saja, bukan substansi dari *al-Nahyu*.

Terkecuali Ibnu al-Subki, dan sebagian ulama Mazhab Maliki yang menambahkan bahwa pengertian *al-Nahyu* yang merupakan tututan untuk meninggalkan sesuatu itu tidak mesti datangnya dari yang lebih tinggi kedudukannya, akan tetapi juga yang datangnya dari bawah. Dalam hal ini penulis justru menilai dan seide dengan jumhur ulama *usul fiqh* bahwa tuntutan yang datangnya dari yang rendah posisinya tidak termasuk dalam kategori *al-Nahyu*, akan tetapi lebih tepat disebut dengan permohonan atau doa.

4. Sebab-Sebab Pelarangan

Dalam masalah hukum Islam yang lebih tinggi kedudukannya adalah Allah swt. dan yang lebih rendah adalah orang mukmin mukallaf. Jadi nahi itu adalah larangan Allah yang harus ditinggalkan oleh mukmin mukallaf, dan larangan-larangan Allah tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam syariat, Allah hanya memerintahkan apa yang diridainya, dan memberi kebebasan bagi manusia untuk menaati perintahnya atau melanggarnya. Begitupun Allah melarang apa yang dibencinya, karena secara *tasyri'* ia menghendaki perbuatan itu ditinggalkan oleh manusia dan tentunya juga Allah menginginkan hal itu tidak terjadi.²⁸

Hal-hal yang dilarang oleh syara' adakalanya berupa perbuatan dan adakalanya berupa perkataan. Dan syara' melarang seseorang melakukan suatu perbuatan karena tiga sebab. *Pertama*, karena wujud perbuatan itu sendiri adalah tidak baik (keji) menurut syara' (*qabihun fi zatih*). *Kedua*, karena sifat perbuatan itu sendiri adalah tidak baik menurut syara' (*qabihun fi wasfih*). *Ketiga*, karena suatu perkara yang berada di luar perbuatan itu sendiri tetapi masih ada pertaliannya (*li amri kharijin anhu*

²⁸ Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Uusj al-Syari'ah*, Juz. III Cet. II; t.t: (Dar al-Fikr, 1975), h. 119-120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muttasilin bih).²⁹

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengapa hal-hal tersebut di atas merupakan penyebab *syara'* melarang seseorang melakukan suatu perbuatan. Berikut akan dijelaskan agar tersingkap tabir rahasia sebab pelarangan.

a. Wujud perbuatan itu sendiri tidak baik (keji) menurut *syara'* (*qab ṭhun fi dzatih*)

Dalam hal ini termasuk perkataan (perikatan) yang dilarang karena adanya kekurangan pada rukun perikatan itu (*likhalalin fi arkanih*). Menurut Muchtar Yahya dan Fathurrahman bahwa apabila hal ini dikerjakan oleh seorang mukallaf, maka dianggap batal, dan tidak mempunyai efek yang terpuji dan tidak pula bermanfaat menurut pandangan *syara'*.³⁰

Misalnya dilarang berbuat zina dan merampas hak milik orang lain. Kekejian perbuatan zina dan merampas milik orang lain itu sendirilah yang menjadi sebab terlarangnya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, melakukan zina tidak mempunyai pengaruh atas sahnya anak zina tersebut, bahkan orang yang melakukan akan menanggung siksaanya, dan orang yang merampas harta milik orang lain, tidak memiliki barang yang dirampasnya, bahkan ia wajib mengembalikannya atau menggantikannya apabila barang yang dirampas tersebut rusak atau hilang.

Demikian juga perikatan jual beli yang dilakukan orang gila, atau mengadakan perikatan jual beli bangkai, sperma hewan dan anak hewan yang masih di dalam kandungan induknya, tidak membawa akibat sahnya memiliki barang yang diperjualbelikan tersebut, sebagaimana halnya tidak membawa akibat sahnya anak turun temurun dan timbulnya hak pusaka mempusakai karena akad perkawinan antar keluarga yang masih ada hubungan muhrim.

²⁹ Ali Hasballah, *Usuj al-Tasyri' al-Islamiy* (Cet. IV; Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), h. 220.

³⁰ Muchtar Yahya dan Fathurrahman, *op. cit.*, h. 216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sifat perbuatan itu sendiri tidak baik menurut *syara'* (*qabihun fi wasfih*)

Muchtar Yahya mengutip pendapat ulama Hanafiyah yang menetapkan bahwa perbuatan atau perkataan yang dilarang karena adanya sifat yang terdapat pada perbuatan atau perkataan itu adalah fasid dan bukan batil.³¹

Misalnya bersujud kepada matahari atau kepada benda-benda yang dianggap keramat. Perbuatan tersebut dilarang karena di dalam sujud kepada matahari atau benda-benda keramat itu terdapat sifat untuk mengagungkan selain Allah. Dan bukan tindakan sujudnya yang meletakkan muka di atas tanah. Contoh lain, misalnya berpuasa pada hari raya.

Sifat yang terdapat pada puasa ialah menahan makan dan minum, ini berarti jika seseorang berpuasa ia harus menahan makan dan minum, padahal mestinya pada hari itu ia harus makan dan minum, karena hari raya itu adalah sebagai hari pesta bagi keluarga bersama-sama dengan para tamu. Menahan makan dan minum pada hari raya adalah perbuatan yang tercela menurut syariat.

Oleh karena itu terlarang. Adapun ulama Hanafiyah menetapkan bahwa suatu perbuatan atau perkataan yang dilarang karena sifatnya, adalah fasid dan bukan batil, maka berpengaruh kepada hukumnya, dan tetap berdosa selama masih ada sebab terlarangnya.

Untuk itu, harus dicari jalan untuk menghilangkan larangannya. Yaitu jika yang dilarang itu perihal perikatan-perikatan, maka hendaklah di fasahkannya atau diadakan persetujuan untuk mengganti sifat yang menyebabkan terlarang itu dengan sifat yang sah menurut syariat.

Akan tetapi apabila larangan itu mengenai perbuatan taqarrub

³¹ Muchtar Yahya dan Fathurrahman, *op. cit.*, h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah, maka istilah fasid dan batil adalah sama pengertiannya,³² oleh karena itu, orang yang berpuasa pada hari raya tidak dapat dianggap sebagai puasa qada (pengganti puasa wajib yang ditinggalkan), bila dimaksudkan untuk menggantinya.

c. Suatu perkara yang berada di luar perbuatan itu sendiri, tetapi masih ada pertaliannya (*li amrin kharijin anhu muttashilin bih*)

Menurut Ulama Hanabilah, Zaidiyah dan ahli ṭahir, bahwa jika yang dilarang karena adanya suatu perkara yang berada di luar itu dalam masalah ibadah adalah batil. Sebab ibadah itu harus ada niat bertaqarrub dan niat taqarrub itu tidak boleh dicampuri dengan maksiat sedikitpun.

Atas dasar inilah mereka menganggap seorang tidak sah sembahyang dengan memakai pakaian hasil rampasan dan tidak sah menghilangkan najis dengan air yang dicuri dari orang lain. Sementara itu Muchtar Yahya berpendapat bahwa merampas dan mencuri adalah tindakan di luar sembahyang atau di luar menghilangkan najis, yang berdiri sendiri.

Meskipun demikian, menurutnya perbuatan itu masih dapat dihubungkan dengan sembahyang atau membersihkan najis, karena hasilnya dimanfaatkan. Yang dilarang dalam contoh tersebut adalah merampas atau mencuri. Oleh karena itu, sembahyang tetap sah atau barang yang dicurinya tetap dapat suci, tetapi ia berdosa.

Akibat hukum tersebut disebabkan karena apa yang disyariatkan dan apa yang dilarang adalah berbeda dan masing masing mempunyai akibat hukum sendiri. Dengan demikian menjalankan sembahyang dengan memakai pakaian rampasan adalah sah dan dapat membebaskan tanggungan, hanya saja tetap berdosa atas perbuatan merampasnya.

Pengharaman yang disebabkan oleh beberapa sebab tersebut di atas, baik pengharaman itu disebabkan oleh mudarat yang terkandung

³² Muchtar Yahya dan Fathurrahman, *op. cit.*, h. 217

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dalam esensinya, maupun yang disebabkan oleh adanya sifat dari luar yang menghinggapinya, namun tujuan larangan itu adalah satu, yaitu menghindari mudarat atau mafsadat yang keji yang terdapat didalam sesuatu tersebut.

5. Jenis Shigat *Al-Nahyu* (larangan)

*Şigat asli al-Nahyu*³³ adalah *al-muḍari' al-maqrūn bi lā al-nāhiyah* (*fi'il muḍari'*) yang disertai dengan *lā al-nāhiyah* (*lā* yang bermaksud larangan)),

contoh surat Al-Syu'ara ayat 213:

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ

Artinya: "Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) ilah yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab."

Adapun makna asli dari şigat al-Nahyu adalah

صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده

Artinya: "Pada dasarnya şigat al-Nahyu bertujuan untuk mengharamkan sesuatu yang dilarang itu".

Beberapa şigat al-Nahyu yang lain namun tidak tergolong şigat yang aslinya, yaitu:

- a. Lafaz *al-tahrim* التحريم berarti pengharaman

Menurut Muhammad Adib salih, salah satu bentuk gaya bahasa *al-Nahyu* yang digunakan Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesannya yang mengandung larangan adalah *jumlat khabariyah*, yaitu kalimat berita yang digunakan untuk menunjukkan larangan dengan cara pengharaman sesuatu.

Contoh surat Al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

Artinya: Katakanlah: "Rabb-ku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi"

³³ Abdul Kariim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad.: Muassasah Qurtubah, 1976), h. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata yang di garis bawah adalah bentuk larangan akan tetapi tidak memenuhi syarat shigat aslinya yakni menggunakan *lā al-nāhiyah* (*lā* yang bermaksud larangan).

- b. Lafaz *karahah* الكراهة berarti dibenci/tidak disukai.

Contoh hadis Rasulullah :

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ (البخاري)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membenci tiga perkara: menyebarkan desas-desus, menghambur-hamburkan harta, banyak pertanyaan.*”

Pada lafadz yang di garis bawah kalimat *karaha* berbentuk larangan akan tetapi bukan bentuk aslinya.

- c. Lafaz *al-Nahyu* النهي berarti larangan.

Contoh surat Al-Nahl ayat 90:

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan*”

Lafadz yang di garis bawah jelas bermakna larangan akan tetapi bukan bentuk asli larangan itu sendiri.

- d. Lafaz *lā yahillu* لا يحل berarti tidak dihalalkan

Menurut Muhammad Adib salih, salah satu bentuk gaya bahasa *al-Nahyu* yang digunakan Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesannya yang mengandung larangan adalah *jumlat khabariyah*, yaitu kalimat berita yang digunakan untuk menunjukkan larangan dengan cara menyatakan tidak halalnya sesuatu.

Contoh surat Al-Nisa’ ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa*”

Kata yang di garis bawah ia tidak dianggap sebagai bentuk asli nahyi dalam pengertian yang lebih ketat, karena tidak menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk imperatif yang langsung. Sebaliknya, ia lebih merupakan pernyataan tentang status hukum suatu tindakan.

6. Bentuk-Bentuk penyimpangan Makna Sighat al-Nahyu.

Al-Nahyu, terdapat beberapa makna lain yang keluar dari maksud dasarnya disebabkan oleh adanya qarinah (bukti yang menyertai) yang menggeser dari makna aslinya, karena hukum dasar nahyu ialah haram/pengharaman.

a. Hukumnya Makruh

Hukum makruh ini lebih rendah posisinya dari pada hukum haram.

Contoh surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا أَنْفَقْنَا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, terhadapnya”.

b. Memberi arahan kepada sesuatu yang mengandung manfaat.

Contoh surat Al-Maidah ayat 101:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ ۖ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُبَدَ لَكُمْ ۖ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu), hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu.”

Larangan yang di sampaikan di atas bukan langsung menyebutkan pengharaman, akan tetapi apabila dilakukan maka akan terjadi hal yang buruk, jadi lebih baik di tinggalkan.

c. Do'a

Contoh surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنَّا تَسِينَا ۚ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۚ عَلَىٰ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۖ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا ۖ وَاعْفِرْ لَنَا ۖ
وَارْحَمْنَا ۖ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Ya Rabb-kami, janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rabb-kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat”

Pada bentuk larangan di atas menjelaskan bentuk permohonan kepada Allah Swt (yang lebih atas), karena aslinya larangan sifatnya dari atas ke bawah.

d. Memperingatkan

Contoh surat Ali-Imran ayat 102:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: “dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam.”

Larangan pada ayat di atas adalah bentuk larangan permohonan untuk jangan mati sebelum kamu muslim.

e. Menjelaskan rendahnya dan kerdilnya sesuatu

Contoh surat Thaha ayat 131 :

وَلَا تُدَدِّ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۖ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۖ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

Artinya: “Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu (karena kagum/iri), kepada apa (nikmat) yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka (kaum musyrikin), sebagai bunga kehidupan di dunia, untuk Kami cobai (uji) mereka dengannya”.³⁴

Ayat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai larangan, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya menjaga fokus pada nilai-nilai yang lebih tinggi dan abadi, serta menjauhkan diri dari perasaan iri yang dapat merusak hati dan iman. Ini menunjukkan bagaimana sighthat al-nahyi berperan dalam memberikan arahan dan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari.

³⁴ Misbahuddin, *ushul fiqh II*, (Makassar : Alauddin Press, 2015), h.62-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Untuk menjelaskan akibat

Contoh surat Ibrahim 42:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

Artinya: “Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak.”

Dengan demikian, sighat al-nahyi dalam ayat ini berfungsi sebagai alat untuk memberikan peringatan dan nasihat, mengingatkan umat akan pentingnya keadilan dan konsekuensi dari tindakan, serta mendorong mereka untuk selalu berbuat baik dan menjauhi kezaliman.

- g. Untuk menunjukkan keputus-asaan.

Contoh surat Al-Tahrim ayat 7:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ ۚ إِنَّمَا جُزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ □

Artinya: “Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.”

sighat al-nahyi dalam ayat ini berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan keputus-asaan orang-orang kafir pada hari kiamat, di mana mereka tidak dapat mengemukakan alasan atas perbuatan mereka. Ini mengingatkan umat untuk selalu bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak menunda-nunda untuk bertaubat sebelum terlambat.

7. Kaidah Tafsir Berkaitan Dengan Al-Nahyu.

النهي يقتضي التحريم والفور والدوام إلا لقرينة

Artinya: Nahyu menunjukkan kepada pengharaman, menuntut penyegearaan, sampai ada dalil yang menasakhkannya kecuali ada qarinah yang menunjukkan pengalihan darinya.

النهي عن اللازم أبلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم من النهي عنه ابتداء

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Larangan atas suatu hal yang sebenarnya jaiz (mubah) pada dasarnya untuk mencegah pada hal-hal yang sebenarnya dilarang.*

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan sesuatu jalan yang buruk”.*

Contoh pada ayat tentang zina diatas, mendekati zina saja tidak boleh apalagi sampai melakukannya. Begitu juga hukumnya mendekati fakhisyah dan mendekati harta anak yatim, dalam artian memakan harta anak yatim.

إِذَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْ شَيْءٍ نَهَى عَنْ بَعْضِهِ، وَإِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ كَانَ أَمْرًا بِجَمِيعِهِ

Artinya: *Jika syariat melarang atas suatu perkara, berarti melarang juga atas sebagiannya, sedangkan perintah atas suatu perkara adalah perintah juga pada keseluruhan hal yang berkaitan dengan perkara tersebut.*

8. Semantik

Semantik secara etimolog berasal dari bahasa Yunani *sema* (tanda atau lambang)³⁵, *semanteme* (makna)³⁶, *semaino* (menandai atau melambangkan)³⁷, dan *semantike* (to signify atau memaknai).³⁸ Menurut Ferdinand de Saussure yang di maksud dengan tanda atau lambang adalah yanda linguistik, terdiri dari komponen yang mengartikan, berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa dan komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama.³⁹ Dengan demikian ruang lingkup kajian semantik sangat lah luas, dimana segala sesuatu yang bermakna termasuk dalam kajian semantik.

³⁵ Muhammad Jazeri, *semantik Teori Memahami Makna Bahasa*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013), hlm 1.

³⁶ Mansoer Pateda, *Semantik Leksikal*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2010), hlm. 5

³⁷ T. Fatimah Djajasudarma, *Semantik 1; Pengantar ke Arah Ilmu Makna*, (Bandung: Erasco, 1993), hlm. 1

³⁸ Aminuddin, *Semantik; Pengantar Studi Tentang Makna*, (Bandung: Sinar Baru Al Gesindo, Cet. IV, 2011), hlm. 15

³⁹ Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semantik secara terminologi menurut para linguis adalah studi tentang makna. Ia menelaah lambang-lambang atau tanda yang menyatakan makna.⁴⁰ Tugasnya adalah mencari bagaimana asal mula dari suatu makna, perkembangannya, hubungan makna yang satu dengan yang lain, mengapa terjadi perubahan makna dalam bahasa. Dan apa pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Sebagai istilah teknis, semantik adalah kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual dari masyarakat pengguna bahasa tersebut.⁴¹

Istilah semantik dalam bahasa Arab di kenal sebagai *ilmu al-dalalah*, *ilmu al-dilalah*, atau *ilmu ma'na*.⁴² Istilah *al-dalalah* merupakan bentuk derivasi dari asal kata *dalla* dan memiliki bentuk *mashdar al-dalil*.

Ilmu dalalah adalah ilmu yang mempelajari makna-makna kata, frasa dan struktur kalimat dalam konteks yang berbeda-beda.⁴³ *Dalalah* di sebut sebagai indikasi makna yang terkandung dalam sebuah lafaz yang dapat dipahami melalui kebiasaan penggunaannya dalam sebuah bahasa terkait dengan *zaman* (konteks waktu) dan kondisi (konteks situasi) Al-Qur'an di turunkan. Para ulama membagi *dalalah* dengan berbagai macam, yaitu *dalalh lafziyah* (makna yang di pahami dari kata) dan *ghairu lafziyah* (makna yang di pahami bukan melalui kata). Kemudian masing-masing di bagi lagi kepada *'aqliyah* (akal pikiran), *thabi'iyah* (adat kebiasaan), dan *wadh'iyyah* (pengguna kata).⁴⁴

9. Biografi Imam As-Syaukani

a. Riwayat Hidup Imam As-Syaukani

Imam As- Syaukani adalah seorang yang alim, ia juga seorang

⁴⁰ Lihat James R. Hurford, dkk, *Semantics a Coursebook*, (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm 1. Paul H. Portner mengatakan "Semantics is the study of meaning."

⁴¹ Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap al-Quran*, pent. Agus Fehri Husein, dkk (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 2

⁴² Ahmad Mukhtar Umar, *Ilm al-Dalalah*, (Mesir: Alam al-Kutub, 1998), Jilid V, hlm. 11.

⁴³ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu"jam Al-Lughah Al-"Arabiyah Al-Mu"ashirah*, (Kairo:„Alam al-Kutub, 2008), Jilid II, hlm. 76

⁴⁴ Fikri Mahmud, *Qawa"id Tafsir (Kaidah-Kaidah Menafsirkan Al-Qur'an)*, (Pekanbaru: Asoka Pustaka, 2021), hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mujtahid yang memiliki kemampuan untuk bidang itu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al- Hasan, ujung dari nasabnya adalah Al – Kaisyinah Ibnu Zabbad. Ia di kenal dengan sebutan As- Syaukani karena di nisbatkan kepada Syaukan nama suatu desa yang berada di As-Suhamiyah, sebagai mana di jelaskan dalam Al- Badr Ath- Thali' ia adalah salah satu kabilah haulan.

Imam besar ini di lahirkan pada siang hari Senin tanggal 28 bulan Zulqa'dah atau bertepatan dengan tahun 1173 H, semasa hidupnya dia dalam asuhan kedua orang tuanya dimana bapaka adalah seorang ulama besar di Shana' dan juga menjabat sebagai Qadhinya, ia banyak belajar dari bapaknya, dan bapaknya pun telah mengeluarkan banyak harta untuk pendidikannya, ia dan adiknya, Yahya, terus dalam bimbingan hingga akhirnya keduanya di pisahkan dari orang tuanya yang meninggal pada tahun 1221 H.⁴⁵

Beliau adalah seorang Imam berasal dari Yaman. Beliau dilahirkan di San'a ibukota Yaman, pada hari senin disiang hari pada tanggal 27 Dzul Qo'dah 1172 H, Ayahnya seorang Qhadi (hakim). Kemudian beliau wafat pada malam rabu tanggal 27 Dzumaul Akhir 1250 H. Beliau adalah seorang Mufti yang melaut ilmunya juga seorang tokoh agama yang paling tersohor pada saat itu. Beliau menjadi seorang Mufti (pemberi fatwa) pada usia 20 tahun. Banyak permintaan fatwa yang datang dari luar kota San'a padahal gurugurunya saat itu masih hidup.

Karena kecerdasan beliau pernah mempelajari ilmu matematika, psikologi, etika, dan fisika. Beliau juga ahli dibidang Tafsir Qur'an dan hadis yang menolak segala bentuk bid'ah. Imam Asy-Syaukani tidak pernah berjalan jauh untuk belajar karena tidak mendapat izin dari orang tua. Dalam sehari beliau mengajar dan belajar lebih dari 10 kajian dengan berbagai disiplin ilmu. Pada awal belajarnya, beliau banyak menelaah kitab-kitab tarikh dan adab.

⁴⁵ As-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) hlm 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian beliau menempuh perjalanan mencari riwayat hadis dengan sama dan talaqqi 33 kepada para masayikh hadits hingga beliau mencapai derajat imamah dalam ilmu hadits.

Imam Asy-Syaukani dibesarkan ditanah San'a dan menimba ilmu bersama ayahandanya dalam hal kesucian dan menjaga diri. Beliau sewaktu menjadi seorang pelajar selalu belajar dengan sungguh-sungguh, selain berguru kepada ayahandanya juga kepada ulama-ulama lain, beliau juga sempat belajar al-Qur'an bersama teman-temannya dan sempat menyelesaikannya bersama Imam Faqih Hasan bin Abdulloh kemudian beliau perdalam ilmu al-Qur'an dengan ulama-ulama yang menguasai tafsir-tafsir al-Qur'an pada masa itu di San'a.

- b. Guru-guru beliau diantaranya:
 - 1) Ayahanda beliau yang kepadanya beliau belajar syarah al-Azhar dan syarah Mukhtashar al-Hariri.
 - 2) As Sayid al-Allamah Abdurrahman bin Qasim al-Madaini, beliau belajar kepadanya syarah al-Azhar.
 - 3) Al-Allamah Ahmad bin Amir al-Hadai, beliau belajar kepadanya syarah al-Azhar.
 - 4) Al-Allamah Ahmad bin Amir al-Hadai, beliau belajar kepadanya syarah al-Azhar.
 - 5) Al-Allamah Ahmad bin Muhammad al-Harazi, beliau berguru kepadanya selama 13 tahun, mengambil ilmu fiqih, mengulang-ngulang syarah al-Azhar dan hasyiyahnya, serta belajar bayan Ibnu Muzhaffar dan syarah an-Nazhiri dan hasyiyahnya
 - 6) As Sayyid al-Allamah Ismail bin Hasan, beliau belajar kepadanya alMalhah dan syarahnya.
 - 7) Al-Allamah Abdulloh bin Ismail as-Sahmi, beliau belajar kepadanya Qowaidul I'rob dan syarahnya serta syarah al-Khubaishi 'alal Kafiyah dan syarahnya.
 - 8) Al-Allamah al-Qasim bin Yahya al-Khaulani, beliau belajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya syarah as-Sayyid al-Mufti ‘alal Kafiyah, syarah asySyafiyah li Luthfillah al-Dhiyats, dan Syarah ar-Ridha ‘alal Kafiyah.

9) As-Sayyid al-Allamah Abdulloh bin Husain, beliau belajar kepadanya syarah al-fami ‘alal Kafiyah.

10) Al-Allamah Hasan bin Isma’il al-Maghribi, beliau belajar kepadanya syarah al-Adhud’alal Mukhtashar serta mendengarkan darinya Sunan Abu Dawud dan Ma’limus Sunan.

11) As-Sayyid al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad, beliau belajar kepanya Jam’ul Jawami lil Muhalili dan Bahruz Zakhkhar serta mendengarkan darinya Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, Muwaththa Malik, dan Syifa Qadhi ‘Iyadh.

12) Hadi bin Husain al-Qarani, beliau belajar kepadanya syarah alJazariyyah.

13) Abdurrahman bin Hasan al-Akwa, beliau belajar kepadanya Syifa al-Amir Husain.

14) Ali bin Ibrahim bin Ahmad bin Amir, beliau mendengarkan darinya Shahih Bukhori dari awal dan hingga ahir.

c. Pemikiran Imam As-Syaukani

beliau menulis kitab hadaiqil al-Azhar al-Mutadaffiq ‘ala Hadaiqil Azhar. Dalam kitab tersebut beliau mengkritik beberapa permasalahan dalam kitab Hadaiqil Azhar yang merupakan rujukan ulama Mazhab Zaidiyyah dan meluruskan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam kitab tersebut. Maka bergeraklah para Muqallidin (orang yang selalu taklid, mengikuti pendapat orang lain tanpa berusaha mencari ilmunya). Membela kitab tersebut sampai terjadi perdebatan yang sangat panjang. Tidak henti-hentinya beliau mengingatkan umat dari taklid yang tercela dan mengajak umat agar iktibar kepada dalil. Beliau menulis risalah dalam hal tersebut yang berjudul al-Qulum Mufid fi Hukmi Taqlid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aqidah beliau adalah aqidah salaf yang menetapkan sifat-sifat allah yang datang dalam kitab dan Sunnah Shahihah tanpa mentakwil dan mentahrif. Beliau menulis risalah dalam aqidah yang berjudul al-Tuhaf at- tuhaf bin Madzhabis salaf. Beliau gigih mendakwahi umat kepada aqidah salafiyah sebagaimana yang di ajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikian juga beliau selalu berusaha mensucikan aqidah kotor-kotoran kesyirikan.

B. Tinjauan Pustaka

Bagian ini merupakan tinjauan pustaka yang termasuk dalam pendahuluan, dengan tujuan untuk menelaah secara mendalam dan luruh karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan yang relevan dengan topik penelitian ini.⁴⁶

Penelitian dengan judul “*Shighat Nahyi Dan Dilalahnya Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah (Tinjauan Semantik Al-Qur’an)*”. belum pernah di lakukan secara spesifik. Namun, hal ini tidak berarti bahwa topik yang terkait dengan judul tersebut tidak pernah di teliti sama sekali. Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan, meskipun dengan fokus yang berbeda. Oleh karena itu, berikut ini di sajikan beberapa penelitian terdahulu yang telah di inventarisasi:

Pertama, Abdul Majid, dalam skripsinya yang berjudul “*Stilistika Al-Qur’an : Analisis Makna Şigat Al-Amr Dan Al-Nahyu Pada Surat Al-Hujurat*” tahun 2024, Penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan stilistika, yaitu kajian terhadap gaya bahasa dan ekspresi linguistik dalam Al-Qur’an, khususnya terkait dengan şigat al-amr dan şigat al-nahy dalam Surat al-Hujurât.⁴⁷ penelitian ini lebih bersifat analisis tekstual-estetis, dengan penekanan pada fungsi retorik dan pengaruh gaya bahasa terhadap pemahaman pesan. Sementara itu, penelitian yang sedang dikaji mengambil pendekatan semantik Al-Qur’an, dengan fokus khusus pada şighat nahyi dalam Surah al-

⁴⁶ Nashruddin dan Erwati aziz Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 127

⁴⁷ Abdul Majid, *Stilistika Al-Qur’an: Analisis Makna Şigat Al-Amr Dan Al-Nahyu Pada Surat Al-Hujurat*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baqarah.

Kedua, Ahmad Suryani, dalam skripsinya yang berjudul “Makna Al-Dalālah Dalam Al-Qur’an” tahun 2019, fokus penelitian ini lebih menitik beratkan pada eksplorasi konsep al-dalalah secara tematik dalam seluruh isi Al-Qur’an. Tujuan utamanya adalah untuk memahami berbagai bentuk penyimpangan makna atau kesesatan (dalalah) sebagaimana digunakan dalam teks Al-Qur’an, baik dalam konteks akidah, perilaku, maupun sosial.⁴⁸ Sementara itu, penelitian yang sedang dikaji memiliki ruang lingkup yang lebih sempit namun mendalam, karena hanya fokus pada sighat nahyi dalam satu surah, yaitu Q.S Al-Baqarah.

Ketiga, Heni Julaika Putri, Alwizar, dalam Jurnalnya yang berjudul “Kaedah Tafsir: Memahami Amar, Nahi, dan Sighat Taklif dalam Al-Qur’an” fokus utama pada penelitian ini yaitu pada kerangka kaidah tafsir klasik dalam memahami teks-teks taklifi (yaitu perintah dan larangan) dalam Al-Qur’an. Kajian ini mencakup pembahasan menyeluruh terhadap tiga komponen utama, yaitu amar, nahyi, sighat takhlifi. Pendekatannya cenderung normatif dan ushuliyah (berlandaskan pada ushul fikih), dengan tujuan untuk merumuskan cara yang tepat dalam menafsirkan ayat-ayat hukum.⁴⁹ Sementara itu, penelitian yang sedang dikaji lebih bersifat aplikatif dan spesifik, dengan fokus yang sangat terbatas pada sighat nahi (larangan) saja, khususnya yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah.

Keempat, Abd Muqit, dalam Jurnalnya yang berjudul “Metode Menafsirkan Kata Amar dan Nahi dalam Al-Qur’an: Kaidah dan Kandungan Makna Amar dan Nahi” tahun 2023, fokus penelitian ini bertujuan untuk menggali secara konseptual dan metodologis bagaimana kata *amar* dan *nahi* dipahami dalam penafsiran Al-Qur’an.⁵⁰ Penelitian ini menitik beratkan pada

⁴⁸ Ahmad Suryani, *Makna Al-Dalālah Dalam Al-Qur’an*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam)

⁴⁹ Heni Julaika Putri, Alwizar, Kaedah Tafsir: Memahami Amar, Nahi, dan Sighat Taklif dalam Al-Qur’an, *Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur’an*, Vol 5, No 2, 2024

⁵⁰ Abd Muqit, Metode Menafsirkan Kata Amar dan Nahi dalam Al-Qur’an: Kaidah dan Kandungan Makna Amar dan Nahi, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol 4, No 2, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaidah-kaidah ushul fikih dan tafsir klasik dalam mengkaji makna-makna normatif dari perintah dan larangan. Sebaliknya, penelitian yang sedang dikaji lebih bersifat spesifik dan terfokus pada kajian linguistik-semantik dalam satu surah tertentu, yaitu Al-Baqarah.

Kelima, Indri Anjani, Shalilah, dalam jurnalnya yang berjudul, “Analisis Nahyu dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Tentang Larangan-Larangan Allah)” tahun 2024. Penelitian ini memiliki pendekatan yang digunakan bercorak tafsir tematik atau linguistik normatif, yang menekankan pada aspek etika, hukum, dan peringatan dari Allah kepada umat manusia. Penelitian ini mengangkat larangan sebagai bagian dari sistem hukum Islam dan upaya pencegahan terhadap kerusakan moral dalam masyarakat.⁵¹ Sementara itu, penelitian yang sedang dikaji mengambil cakupan yang lebih luas baik dari segi objek maupun pendekatan. Objeknya mencakup berbagai sighat nahyi (bentuk-bentuk larangan) yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah, bukan hanya satu ayat. Selain itu, pendekatannya bersifat semantik, yang berarti analisis difokuskan pada makna dan implikasi kebahasaan dari sighat nahyi tersebut, baik dari aspek literal maupun kontekstual.

⁵¹ Indri Anjani, Shalilah, dalam jurnalnya yang berjudul, Analisis Nahyu dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Tentang Larangan-Larangan Allah), *Journal Islamic Studies*, Vol 3, No 1, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penelitian pustaka, yaitu penelitian yang mengandalkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, naskah, dokumen, foto, dan lainnya, yang relevan dengan Al-Qur'an dan Tafsir. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti.⁵²

Penelitian ini berfokus pada kajian literatur dan sumber pustaka yang relevan dengan tema penelitian, yaitu analisis terhadap sighthat na'hi dan dilalah yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang menekankan analisis terhadap proses penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan dinamis antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.⁵³

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dari individu yang diamati, yang tidak disampaikan menggunakan istilah-istilah khusus dalam penelitian kualitatif.⁵⁴

B Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang memungkinkan untuk menghasilkan berbagai temuan yang tidak bisa dicapai melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya.

Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi suatu konteks dengan memberikan deskripsi rinci tentang konteks yang sedang diteliti. Pendekatan

⁵² Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm. 20

⁵³ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 5

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian sendiri merujuk pada rencana dan prosedur penelitian yang mencakup asumsi-asumsi dasar hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.⁵⁵

Lebih detailnya, pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kontekstual dengan mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir tentang penelusuran sighat nahyi dan dilalah yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah selanjutnya data tersebut dianalisis agar dapat menghasilkan penjelasan terkait konteks-konteks yang terdapat dalam surah tersebut.

Sumber data

Sumber penelitian juga dikenal sebagai sumber data. Sumber data merujuk pada subjek yang memberikan data. Hal ini bisa diartikan sebagai individu atau objek tempat peneliti melakukan pengamatan, membaca yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang didapatkan dari sumber penelitian ini kemudian disebut sebagai data.

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian, yaitu Kitab Jawahir al-Balaghah Fi al-Ma'ani Wa al-Bayan Wa al-Badi' dan Kitab tafsir Fathul Qadir.

2. Data Skunder

Sumber data sekunder merujuk pada buku-buku yang meskipun tidak secara langsung terkait dengan objek materi, namun memiliki hubungan atau relevansi dengan penelitian.⁵⁶ seperti kitab *Ushul al Tasyr' al-Islamiy*, kitab *al-Mu'jam al- Mufakhras li al- Fadz al- Qur'an al – Karim*, kitab *Balaghah II (Ilmu Ma'ani)* Pengantar memahami makna al-Qur'an.

⁵⁵ Caswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 23

⁵⁶ Ibid, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah dokumentasi. dengan cara menelaah ayat-ayat pada Qs. al-Baqarah untuk menemukan *sighat nahyi* serta mencatat, dan mengklasifikasi dokumen tertulis seperti kitab tafsir, Al-Qur'an, literatur ilmu semantik, kamus bahasa Arab, dan kitab-kitab ushul fiqh. Dokumentasi ialah okumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambat, karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data⁵⁷.

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data memegang peranan yang sangat krusial dalam sebuah penelitian. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tujuan utama dari setiap penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan dan akurat. Tanpa data yang tepat, sebuah penelitian tidak akan dapat menghasilkan temuan yang valid dan berguna. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat menjadi langkah yang sangat strategis, karena akan menentukan kualitas dan keberhasilan dari penelitian itu sendiri. Proses ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat mendukung analisis dan kesimpulan yang diambil dalam penelitian.⁵⁸

Pada umumnya, peneliti melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang didasarkan pada fakta-fakta yang relevan. Teknik yang digunakan dalam proses ini sangat bergantung pada metodologi penelitian yang dipilih oleh peneliti. Karena kualitas suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh kecermatan dalam memilih teknik pengumpulan data, penting bagi peneliti untuk memiliki pemahaman yang mendalam serta keterampilan dalam menggunakan teknik tersebut. Pemilihan teknik yang

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240

⁵⁸ Ibid, hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepat menjadi kunci utama dalam memastikan keabsahan data yang diperoleh.

E Teknik Analisis Data

Adapun Teknik Analisis data yang di gunakan ialah Analisis konten. Analisis konten ialah yaitu metode Analisis data yang dilakukan dengan menelaah, mencatat, dan mengkaji dokumen atau teks tertulis secara sistematis untuk mengidentifikasi isi makna yang relevan dengan objek kajian. Teknik ini digunakan untuk menggali struktur dan makna larangan (ṣighat al-nahyi) dalam Surah al-Baqarah melalui sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan kitab tafsir, serta sumber-sumber pendukung lainnya.⁵⁹

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa istilah pengolahan data dan analisis data masih sering diperdebatkan. Hal ini muncul karena ada pertanyaan mengenai apakah kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama ataukah berbeda. Sebagian orang berpendapat bahwa keduanya identik, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai dua hal yang berbeda. Menurut Suharsimi, proses pengolahan data sebenarnya sama dengan analisis data.⁶⁰

Adapun analisis data dari penelitian ini adalah

1. Mengidentifikasi lafaz-lafaz yang mengandung unsur *nahyi* dalam Surah Al-Baqarah.
2. Menelaah makna linguistik dan kontekstual *dilalah* dari *sighat nahyi* tersebut.
3. Menganalisis perubahan makna atau penguatan makna melalui pendekatan semantik, seperti aspek sinonim, antonim, perluasan makna, atau penyempitan makna.
4. Selanjutnya data tersebut dianalisis agar dapat menghasilkan penjelasan terkait konteks-konteks yang terdapat dalam surah Al-Baqarah tersebut.

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 145.

⁶⁰ Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 489

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap sighat naHYi dalam Surah Al-Baqarah, dapat disimpulkan bahwa bentuk larangan dalam surah ini sangat beragam dan tidak selalu disampaikan dalam bentuk asli (fi'il mudhāri' yang didahului oleh lā an-nāhiyah). Selain bentuk larangan eksplisit tersebut, juga ditemukan bentuk-bentuk larangan lain seperti lafaz tahrīm (pengharaman) dan lā yaḥillu (tidak halal), yang secara semantik mengandung makna larangan meskipun tidak dalam struktur larangan formal. Dalam penelitian ini, teridentifikasi sebanyak 32 ayat dalam Surah Al-Baqarah yang mengandung sighat naHYi, dengan rincian 29 ayat menggunakan lā an-nāhiyah, dua ayat dengan lafaz tahrīm, dan dua ayat lainnya dengan lafaz lā yaḥillu.
2. Secara semantik, sighat naHYi dalam Al-Qur'an tidak selalu bermakna haram dalam arti hukum syar'i yang mutlak. Beberapa larangan dapat bermakna makruh, irsyād (nasihat), bahkan doa atau bentuk pengingat, tergantung pada konteks dan qarinah (indikator kontekstual) yang menyertainya. Oleh karena itu, pendekatan semantik menjadi sangat penting dalam menafsirkan sighat naHYi karena mampu menggali makna secara lebih mendalam, holistik, dan kontekstual, tidak sekadar berdasarkan terjemahan literal atau gramatikal semata. Kandungan larangan dalam Surah al-Baqarah sendiri sangat luas, mencakup aspek teologis seperti larangan menyekutukan Allah, aspek ibadah seperti menjaga kesucian saat i'tikaf, hingga aspek sosial dan hukum seperti larangan mencuri, menipu, dan memakan harta orang lain secara batil. Hal ini menunjukkan bahwa larangan dalam Al-Qur'an bukan sekadar bentuk hukum, tetapi juga sarana pendidikan moral dan pembentukan kesadaran etis umat Islam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman sighat naHYi secara semantik agar tidak terjadi

kesalahpahaman dalam memahami maksud larangan Allah, serta dapat membantu umat Islam untuk menerapkan ajaran Al-Qur'an secara bijak, tepat, dan sesuai dengan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat).

B. Saran

Penulis menyarankan agar ayat-ayat larangan (sighat nahyi) dalam Al-Qur'an dipahami secara mendalam, tidak hanya dari segi gramatikal atau terjemahan literal. Pendekatan semantik sangat penting untuk menggali makna larangan secara kontekstual dan tepat. Hal ini berguna agar umat Islam tidak keliru dalam memahami dan menerapkan pesan syariat. Penelitian lanjutan juga disarankan, khususnya yang membandingkan sighat nahyi dalam surah-surah lain atau mengkaji makna larangan melalui pendekatan tematik dan maqāsid syarī'ah, guna memperluas pemahaman dalam studi linguistik dan tafsir Al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Hamid, dkk, *Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah Mustawa Al-Rabi' Al-Balaghathu Wa Al-Naqdu*, (Riyad: Jami'atul Imam Muhammad Bin Su'ud al-Islamiyah, cet. 1, 1994)
- Abdul Kariim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad.: Muassasah Qurtubah, 1976)
- Abd Muqit, Metode Menafsirkan Kata Amar dan Nahi dalam Al-Qur'an: Kaidah dan Kandungan Makna Amar dan Nahi, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol 4, No 2, 2023
- Abdul Majid, Stilistika Al-Qur'an : Analisis Makna Şigat Al-Amr Dan Al-Nahyu Pada Surat Al-Hujurat, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2024)
- Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, ke 3 (Beirut: Dar Al- Fikr, 2003).
- Ahmad Mukhtar Umar, *Ilm al-Dalalah*, (Mesir: Alam al-Kutub, 1998)
- Ahmad Suryani, *Makna Al-Dalalah Dalam Al-Qur'an*, (Banda Aceh: Banda Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam)
- Aminuddin, *Semantik: pengantar Studi Tentang Makna* (Bandung, Erasco, 1993)
- Atkunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- A Sony Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Buku Kompas, 2002)
- Caswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Chalik, *Ulum Al Qur'an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007)
- Chaerudji Abd. Chalik, *Ulum Al Qur'an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007)
- Heri Kurniawan, dkk, Eksplorasi Konsep Ego dalam Al-Quran: Perspektif Psikoanalisis dan Spiritualitas, *Jurnal of Mistar*, Vol 2, No 2, 2025
- Ichwan Fauzi, *Etika Islam*, (t.tp.:Wisdom Science Sea, t.t)
- James Rachels dan Stuart Rachels, *The Element Of Moral Philosophy* (new york: McGraw-hill, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Heni Julaika Putri, Alwizar, Kaedah Tafsir: Memahami Amar, Nahi, dan Sighat Taklif dalam Al-Qur'an, *Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Vol 5, No 2, 2024
- Rangkasan AI, di akses pada 2 Juni 2025
- Syekh Muhammad Khudari Biq, *Usul-al Fiqh*, Cet. VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)
- Misbahuddin, *ushul fiqh II*, (Makassar : Alauddin Press, 2015)
- Nashruddin dan Erwati aziz Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Pustaka Pelajar, 2016), h. 127
- Nasri, Dilalah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Deskriptif Klasifikasi Dilalah Sebagai Penunjukan Atas Hukum Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan dan Sains*, Vol 2, No 2, 2020
- Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008)
- Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Farmawi al, *Abd al-Hayy, Mu jam al-Alfaz wa al-a'lam al-Our'aniyah*, (Dar al-'ulum: Kairo, 1968)
- Gaham gordon, *Teori-Teori Etika, Alih Bahasa M. Irfan Zakkie* (Bandung: Nusa media, 2015).
- Ibnu Khaldun, Muqaddimah, terj. Masturi Irham, h. 228-229
- Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, (Kairo, Darul Hadis, 2003)
- Iham Maulana Yusuf, Etika vs Etiket (Suatu Telaah Tentang Tuntutan dan Tuntunan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik), *Jurnal Unigal*
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: PT. Sama, 2007).
- Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001)
- M. Baqir Hakim, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Al-Huda, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Quraish Shihab, *“Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an (Surah Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl Dan Surah Al-Isra),” Tafsir Al-Misbah Vol.7 VII* (2002)
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *Ikhtisar Ulumul Qur’an Praktis, trjmhn Muhammad Qadirun Nur*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001)
- Muhammad Khairin Noor, *Sifat Buruk Manusia Dalam Perspektif Al-Qur’an*, (Universitas PTIQ: Jakarta, 2023)
- Muhammad Jazeri, *Semantik memahami Teori Memahami Bahasa*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013)
- Mohammad Nor Ichwan, *Belajar Al Qur’an; menyingkap khazanah Ilmu-ilmu Al Qur’an melalui Pendekatan Historis-Metodologis*, (Semarang: RaSAIL, 2005)
- Mansoer Pateda, *Semantik Leksikal*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2010)
- Nashruddin dan Erwati aziz Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Pustaka Pelajar, 2016)
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017)
- R. Ery Wibowo Agung S dan Ariska Wijayanti, Analisis Pengaruh Persepsi Auditor Tentang Penerimaan Etika dan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia Terhadap Praktik Manajemen Laba, *Jurnal, Stie Semarang*, Vol 8, No. 2 (Juni, 2016)
- Rita Amilia Cinta Permata Azrin, Meta-Analisis Pengaruh Bullying Terhadap Regulasi Emosi Dan Kemampuan Empati Pada Anak Dan Remaja 5, no. 4 2023
- Ramadani Sagala, *Balagah*, (lampung: IAIN Raden Intan, 2016).
- Robert P. Borrong, *Etika Politik Kristen : Serba-Serbi Politik Praktis* (Jakarta: UPI STT Jakarta dan PSE STT Jakarta, 2006)
- Suryabata, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Safri dan Dewi Andayani, *Aqidah dan Etika dalam Biologi*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008)
- Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sugeng Sejati, Tinjauan Al Qur'an Terhadap Perilaku Manusia: Dalam Perspektif Psikologi Islam, *Jurnal Syi'ar*, Vol 17 No 1, 2017
- Supiana, dkk, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002)
- T. Fatimah Djajasudarma, *Semantik 1: Pengantar Studi Makna*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, Cet. IV, 2015)
- Tim Bintang Psikologi dkk, *Top Sukses Tes CPNS Cat 2018-2019*, (Jakarta: PT Bintang Wahyu, 2018)
- Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri, *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013)
- Usman, *Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997)
- William K Frankena, *Ethics* (englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1973).
- Xavarius Chandra, *Bahan Ajar Etika Sosial* (Surabaya, 2016).



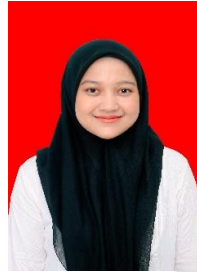
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : Nabila Sahara
 Tempat/Tgl. Lahir : Tebing Tinggi, 14 mei 2003
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Jalan Deblod Sundoro, gg Abadi,
 Kec, padang hilir, kel, deblod sundoro, Tebing tinggi
 No. Telp/HP : 081275363847
 E-mail : nabilasahara120@gmail.com
 Nama Orang Tua
 Ayah : zulfan
 Ibu : Duma Sari

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 165723, Tebing Tinggi (2009-2015)
 SMP : Ponpes Al-Hasyimiyah , Tebing Tinggi (2015-2018)
 SMA : Ponpes Muhammadiyah Kwala Madu, Langkat
 Sumatera Utara (2018-2021)
 Sarata 1 : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
 Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 (2021-sekarang)

PENGALAMAN ORGANISASI

Tidak Ada